

Dinamika Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi terhadap Tantangan Peradaban Abad ke-21

¹Hilalludin Hilalludin

¹Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: hilalluddin34@gmail.com

Abstrak

Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat pada abad ke-21 telah menghadirkan berbagai tantangan baru bagi hukum Islam, terutama dalam merespons perkembangan teknologi digital, globalisasi, transformasi ekonomi, dan perubahan pola kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial serta merumuskan model hukum Islam progresif berbasis maqashid syariah sebagai upaya menjawab tantangan peradaban modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui kajian terhadap literatur yang relevan, meliputi buku, artikel ilmiah, dan berbagai sumber akademik yang membahas hukum Islam, perubahan sosial, dan maqashid syariah. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis yang memungkinkan terjadinya adaptasi terhadap perkembangan zaman melalui instrumen ijtihad, qiyas, masalah mursalah, istihsan, dan maqashid syariah. Penelitian ini menawarkan model Hukum Islam Progresif Berbasis Maqashid Syariah yang dibangun atas prinsip responsif, adaptif, humanis, etis, dan berorientasi pada pembangunan peradaban. Model tersebut menempatkan hukum Islam tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang mampu mengarahkan perkembangan masyarakat menuju kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan peradaban di era modern.

Kata Kunci: Hukum Islam; Perubahan Sosial; Maqashid Syariah; Hukum Progresif; Peradaban Islam

Abstract

Rapid social changes in the twenty-first century have generated new challenges for Islamic law, particularly in responding to digital technological advancements, globalization, economic transformation, and shifts in social life patterns. This study aims to analyze the dynamics of Islamic law in addressing social change and to formulate a progressive Islamic law model based on maqashid shariah as an effort to respond to the challenges of modern civilization. The study employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from relevant literature, including books, scholarly articles, and academic sources discussing Islamic law, social change, and maqashid shariah. Data were analyzed through content analysis and descriptive-critical analysis techniques. The findings reveal that Islamic law possesses a dynamic character that enables adaptation to contemporary developments through legal instruments such as ijtihad, qiyas, masalah mursalah, istihsan, and maqashid shariah. This study proposes a Progressive Islamic Law Model Based on Maqashid Shariah, which is founded on the principles of responsiveness, adaptability, humanism, ethics, and civilization-oriented development. The model positions Islamic law not merely as a normative legal framework but also as an instrument of social transformation capable of guiding societal development toward public welfare, justice, and sustainable civilization in the modern era.

Keywords: Islamic Law; Social Change; Maqashid Shariah; Progressive Law; Islamic Civilization

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat pada abad ke-21 telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum, budaya, ekonomi, dan teknologi. Perkembangan teknologi digital, globalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), transformasi pola komunikasi, serta munculnya berbagai fenomena sosial baru telah menciptakan realitas kehidupan yang berbeda dibandingkan era sebelumnya. Di satu sisi, perubahan tersebut memberikan berbagai kemudahan dan peluang bagi kemajuan peradaban manusia, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan yang kompleks terhadap sistem nilai, norma, dan hukum yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat (Amaliya, 2024).

Dalam konteks masyarakat Muslim, dinamika perubahan sosial tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum yang membutuhkan respons cepat, tepat, dan relevan. Berbagai isu kontemporer seperti transaksi ekonomi digital, financial technology (fintech), perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, media sosial, perubahan pola interaksi keluarga, hingga problematika etika dalam ruang digital merupakan fenomena yang tidak secara eksplisit ditemukan pada masa klasik pembentukan hukum Islam. Kondisi ini menuntut adanya upaya reinterpretasi dan pengembangan hukum Islam agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan prinsip-prinsip fundamental syariat (Fahrudin, 2021).

Secara historis, hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sejarah perkembangan fikih menunjukkan bahwa para ulama telah melakukan berbagai bentuk ijtihad untuk merespons persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat. Kaidah hukum Islam seperti *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah* (perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh perubahan waktu dan tempat) menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam

mengakomodasi perkembangan sosial selama tetap berada dalam koridor maqashid syariah. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan sebagian kalangan yang memandang hukum Islam secara tekstual dan statis sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terus berkembang (Aziz, 2022).

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika perubahan sosial berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan lembaga keagamaan dan institusi hukum dalam menghasilkan respons normatif. Akibatnya, muncul berbagai persoalan yang belum memperoleh kepastian hukum yang memadai, seperti penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi dan pendidikan, transaksi berbasis aset digital, fenomena influencer dan monetisasi media sosial, serta perubahan pola hubungan sosial di era digital. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum (*legal uncertainty*) yang dapat memengaruhi kehidupan umat Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Bakhri & Labibi, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas hubungan hukum Islam dan perubahan sosial dalam perspektif teoritis maupun historis. Sebagian penelitian menyoroti fleksibilitas ijtihad dalam menghadapi modernisasi, sementara penelitian lainnya berfokus pada implementasi maqashid syariah dalam menjawab tantangan kontemporer. Namun demikian, masih relatif sedikit kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana hukum Islam dapat membangun kerangka responsif yang tidak hanya bersifat adaptif terhadap perubahan sosial, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembentuk peradaban Islam pada abad ke-21. Dengan kata lain, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek legal-formal, sedangkan dimensi peradaban yang menempatkan hukum Islam sebagai motor transformasi sosial belum memperoleh perhatian yang memadai (Farikhin et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan sebuah perspektif baru (*novelty*) berupa pengembangan konsep hukum Islam progresif berbasis maqashid syariah dan transformasi sosial sebagai kerangka

untuk menjawab tantangan peradaban abad ke-21. Konsep ini menempatkan hukum Islam tidak hanya sebagai instrumen normatif yang berfungsi memberikan legitimasi hukum terhadap fenomena sosial, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu mengarahkan perubahan sosial menuju terwujudnya kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan peradaban. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam dipandang sebagai kekuatan dinamis yang tidak sekadar mengikuti perubahan sosial, melainkan turut membentuk arah perkembangan masyarakat modern.

Penelitian ini menjadi penting mengingat semakin meningkatnya kompleksitas persoalan sosial yang dihadapi umat Islam pada era digital dan globalisasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum Islam kontemporer sekaligus menawarkan model konseptual yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan peradaban masa kini. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dinamika hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial serta merumuskan model hukum Islam yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pembangunan peradaban abad ke-21. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami perubahan sosial yang terjadi, tetapi juga menawarkan solusi konseptual untuk memperkuat peran hukum Islam dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan berkemajuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan sosial serta tantangan peradaban abad ke-21. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis berbagai konsep, teori, serta pemikiran yang berkembang dalam studi hukum Islam kontemporer (Sugari et al., 2025). Data penelitian diperoleh melalui pengamatan terhadap fenomena sosial yang berkembang di masyarakat modern, seperti digitalisasi kehidupan, transformasi ekonomi berbasis teknologi, perubahan pola interaksi sosial, serta munculnya berbagai

persoalan hukum baru yang memerlukan respons keislaman yang relevan. Pengamatan dilakukan secara non-partisipatif melalui penelaahan berbagai fakta sosial yang terdokumentasi dalam artikel ilmiah, laporan penelitian, buku, dan sumber akademik lainnya sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara perubahan sosial dan perkembangan hukum Islam (Sugari & Hilalludin, 2025).

Sementara itu, kajian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan hukum Islam, maqashid syariah, ijtihad kontemporer, teori perubahan sosial, serta konsep peradaban Islam (Syarifuddin, 2022). Sumber data meliputi kitab-kitab klasik, buku akademik, artikel jurnal bereputasi, prosiding ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kritis untuk mengidentifikasi pola hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial, sekaligus merumuskan konsep hukum Islam yang responsif terhadap tantangan peradaban modern. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum Islam dalam mengarahkan perubahan sosial menuju terwujudnya peradaban yang berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Sugari & Hilalludin, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Sosial Abad ke-21 dan Tantangannya terhadap Hukum Islam: Analisis Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial pada abad ke-21 berlangsung sangat cepat sebagai akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan revolusi digital. Fenomena ini mengubah struktur kehidupan masyarakat mulai dari cara berkomunikasi, bertransaksi, bekerja, hingga memperoleh pengetahuan. Kehadiran internet, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), media sosial, dan ekonomi digital telah menciptakan pola kehidupan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Dalam konteks ini, masyarakat mengalami

transformasi dari masyarakat industri menuju masyarakat digital yang ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap teknologi informasi (Wahyudi, 2024).

Menurut teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh William F. Ogburn, perkembangan teknologi sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan nilai, norma, dan sistem hukumnya. Kondisi ini dikenal dengan istilah *cultural lag* atau ketertinggalan budaya. Teori ini menjelaskan bahwa ketika teknologi berkembang secara pesat, institusi sosial termasuk hukum akan mengalami keterlambatan dalam merespons perubahan yang terjadi. Fenomena tersebut tampak jelas dalam berbagai persoalan hukum Islam kontemporer, seperti transaksi digital, penggunaan aset kripto, perlindungan data pribadi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari (Rahman, 2023).

Dalam perspektif teori *cultural lag*, munculnya berbagai persoalan hukum Islam pada era digital menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial yang berkembang dengan formulasi hukum yang tersedia. Sebagai contoh, aktivitas ekonomi berbasis teknologi berkembang sangat cepat, sementara kajian fikih mengenai aspek-aspek digital masih terus mengalami proses pengembangan. Akibatnya, masyarakat sering menghadapi ketidakpastian hukum dalam menentukan batasan halal dan haram terhadap berbagai aktivitas baru tersebut.

Tabel 1. Analisis Teori Perubahan Sosial terhadap Tantangan Hukum Islam

| Fenomena Sosial | Bentuk Perubahan | Analisis Teori Ogburn | Implikasi terhadap Hukum Islam |
|-------------------------|-------------------------|---|---|
| Media sosial | Perubahan komunikasi | Teknologi berkembang lebih cepat daripada regulasi sosial | Diperlukan etika digital berbasis syariah |
| Fintech dan e-commerce | Perubahan ekonomi | Terjadi kesenjangan antara inovasi dan regulasi | Perlunya ijtihad kontemporer |
| Artificial Intelligence | Perubahan sistem kerja | Perubahan teknologi melampaui kesiapan norma | Muncul persoalan tanggung jawab moral |

| | | | |
|--------------------|------------------------|---|---------------------------|
| Globalisasi budaya | Perubahan nilai sosial | Budaya asing masuk lebih cepat daripada proses adaptasi | Penguatan identitas Islam |
|--------------------|------------------------|---|---------------------------|

Berdasarkan teori Ogburn, dapat dipahami bahwa tantangan utama hukum Islam pada abad ke-21 bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan kecepatan perubahan yang melampaui kemampuan sistem sosial dalam melakukan adaptasi. Oleh karena itu, hukum Islam memerlukan mekanisme pembaruan yang berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam menghadapi percepatan perubahan sosial tersebut, teori Maqashid Syariah menjadi pendekatan yang sangat relevan. Menurut Abu Ishaq Al-Shatibi, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih luas oleh Jasser Auda yang menekankan pentingnya pendekatan sistem (*systems approach*) dalam memahami hukum Islam.

Melalui perspektif maqashid syariah, hukum Islam tidak dipahami sebatas teks normatif, tetapi sebagai instrumen yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, berbagai persoalan modern seperti keamanan data digital, transaksi elektronik, dan penggunaan kecerdasan buatan perlu dianalisis berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab perubahan sosial selama tetap menjaga tujuan utama syariat. Dengan demikian, hukum Islam tidak menjadi hambatan bagi kemajuan peradaban, tetapi justru berfungsi sebagai pedoman etis dalam mengarahkan perkembangan teknologi dan kehidupan sosial (Istiqomah, 2025).

Selain berfungsi sebagai respons terhadap perubahan sosial, hukum Islam juga memiliki peran strategis dalam membentuk arah perubahan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Menurut teori ini, hukum bukan hanya alat

pengendali sosial, tetapi juga sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan.

Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum Islam dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang mendorong terciptanya peradaban yang berkeadilan, bermoral, dan berkelanjutan. Misalnya, prinsip kejujuran dalam muamalah dapat menjadi landasan etika ekonomi digital, sementara prinsip keadilan dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi agar tidak merugikan kelompok tertentu. Melalui perspektif Roscoe Pound, hukum Islam tidak cukup hanya menetapkan status halal dan haram suatu tindakan, tetapi juga harus mampu memberikan arah bagi pembangunan peradaban. Dengan demikian, hukum Islam berperan sebagai agen transformasi sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kebutuhan masyarakat modern (Nurhadi, 2021).

Berdasarkan ketiga teori tersebut dapat dipahami bahwa perubahan sosial abad ke-21 merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Teori Ogburn menjelaskan mengapa muncul kesenjangan antara perkembangan teknologi dan hukum. Teori Maqashid Syariah memberikan landasan normatif agar hukum Islam tetap adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan tujuan syariat. Sementara itu, teori Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi merespons perubahan sosial, tetapi juga mengarahkan perubahan tersebut menuju peradaban yang lebih baik. Oleh karena itu, dinamika hukum Islam pada abad ke-21 perlu dipahami sebagai proses adaptasi dan transformasi yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan pembangunan peradaban manusia yang berkelanjutan.

Dinamika Hukum Islam dalam Merespons Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat pada abad ke-21 menuntut sistem hukum untuk mampu beradaptasi terhadap berbagai realitas baru yang muncul di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam menunjukkan karakteristik yang unik karena memiliki prinsip-prinsip yang bersifat tetap (*tsawabit*) sekaligus ruang fleksibilitas (*mutaghayyirat*) yang

memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Karakter dinamis tersebut terlihat dari keberadaan berbagai metode penggalan hukum seperti ijtihad, qiyas, istihsan, masalah mursalah, sadd al-dzari'ah, dan maqashid syariah yang sejak dahulu digunakan para ulama untuk merespons perubahan sosial yang terus berkembang (Hidayat & Anwar, 2023).

Secara historis, perkembangan hukum Islam tidak pernah terlepas dari dinamika masyarakat. Pada masa Rasulullah SAW, berbagai persoalan hukum diselesaikan secara langsung melalui wahyu dan bimbingan kenabian. Namun setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi ulama berikutnya menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kondisi tersebut mendorong lahirnya tradisi ijtihad sebagai instrumen utama dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, hukum Islam dibangun di atas semangat adaptasi terhadap perubahan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori Hukum Responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Menurut teori ini, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu merespons kebutuhan sosial dan perkembangan masyarakat tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Hukum tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat kontrol yang bersifat kaku, tetapi harus menjadi instrumen yang mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum Islam memiliki karakter responsif karena menyediakan mekanisme ijtihad yang memungkinkan lahirnya solusi hukum terhadap fenomena-fenomena baru yang muncul akibat perkembangan zaman (Hilalludin & Althof, 2024).

Pada era digital saat ini, karakter responsif hukum Islam terlihat dalam berbagai upaya ulama dan lembaga fatwa dalam merespons perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan perubahan pola kehidupan sosial. Berbagai persoalan seperti transaksi elektronik, *e-commerce*, uang elektronik,

kecerdasan buatan, hingga perlindungan data pribadi menjadi objek kajian hukum Islam kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berhenti pada produk-produk fikih klasik, tetapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Tabel 2. Instrumen Dinamis Hukum Islam dalam Menghadapi Perubahan Sosial

| No | Instrumen Hukum Islam | Fungsi Utama | Relevansi pada Era Modern |
|----|-----------------------|--|---|
| 1 | Ijtihad | Menetapkan hukum terhadap persoalan baru | Menjawab isu digital, AI, dan teknologi modern |
| 2 | Qiyas | Analogi hukum terhadap kasus baru | Menentukan hukum transaksi elektronik dan ekonomi digital |
| 3 | Maslahah Mursalah | Mewujudkan kemaslahatan umum | Perlindungan data pribadi dan keamanan digital |
| 4 | Istihsan | Memilih hukum yang lebih maslahat | Penyelesaian persoalan sosial yang kompleks |
| 5 | Maqashid Syariah | Menjaga tujuan utama syariat | Menjadi landasan etika dalam pembangunan peradaban modern |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hukum Islam memiliki perangkat metodologis yang sangat memadai untuk menjawab berbagai perubahan sosial. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai metode penetapan hukum, tetapi juga sebagai sarana menjaga relevansi syariat dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, persoalan utama hukum Islam pada era modern bukan terletak pada ketiadaan metode, melainkan pada kemampuan para pemikir dan praktisi hukum Islam dalam mengaktualisasikan metode-metode tersebut secara kontekstual.

Analisis ini semakin diperkuat oleh teori Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Shatibi dan diperluas oleh Jasser Auda. Menurut teori ini, tujuan utama hukum Islam bukan sekadar menghasilkan ketentuan halal dan haram, tetapi mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap perubahan sosial perlu dipahami berdasarkan tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks perubahan sosial modern, pendekatan maqashid syariah memungkinkan hukum Islam memberikan respons yang lebih komprehensif terhadap berbagai persoalan baru. Misalnya, perlindungan data pribadi dapat dikaitkan dengan prinsip perlindungan harta dan kehormatan manusia, sementara regulasi kecerdasan buatan dapat dianalisis melalui prinsip perlindungan akal dan kemaslahatan publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai normatif dengan kebutuhan praktis masyarakat modern (Gunawan, 2025).

Lebih jauh, dinamika hukum Islam juga dapat dipahami melalui konsep *ijtihad tajdidi* (*ijtihad pembaruan*), yaitu upaya melakukan reinterpretasi terhadap persoalan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Konsep ini menjadi sangat penting mengingat perubahan sosial pada abad ke-21 berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Tanpa adanya pembaruan pemikiran hukum, akan muncul kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan produk hukum yang tersedia. Oleh karena itu, *ijtihad* harus dipahami sebagai proses intelektual yang berkelanjutan dalam menjaga relevansi hukum Islam di setiap ruang dan waktu (Ghazali, 2014).

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa hukum Islam sesungguhnya memiliki kapasitas yang besar untuk menghadapi berbagai tantangan sosial pada era modern. Fleksibilitas metodologis yang dimiliki menjadikan hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai fundamentalnya. Dengan demikian, dinamika hukum Islam bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran syariat, melainkan manifestasi dari universalitas Islam sebagai agama yang diturunkan untuk seluruh umat manusia di berbagai tempat dan sepanjang zaman. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan teks,

konteks, dan tujuan syariat secara seimbang sehingga mampu menghasilkan solusi hukum yang relevan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Model Hukum Islam Progresif Berbasis Maqashid Syariah untuk Peradaban Abad ke-21

Berdasarkan hasil analisis terhadap dinamika perubahan sosial dan respons hukum Islam terhadap perkembangan zaman, penelitian ini menawarkan sebuah model konseptual yang disebut Hukum Islam Progresif Berbasis Maqashid Syariah. Model ini merupakan sintesis antara nilai-nilai normatif syariat Islam, kebutuhan masyarakat modern, serta tuntutan pembangunan peradaban abad ke-21. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan maqashid syariah dengan paradigma hukum progresif sehingga hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penetapan hukum, tetapi juga sebagai motor transformasi sosial yang mampu mengarahkan perkembangan peradaban manusia menuju kemaslahatan yang berkelanjutan (Hidayat & Anwar, 2023).

Perubahan sosial yang berlangsung pada era digital menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang semakin kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut meliputi perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), ekonomi digital, krisis moral di ruang siber, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, hingga persoalan identitas budaya akibat globalisasi. Berbagai fenomena tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum yang bersifat tekstual dan legalistik. Dibutuhkan paradigma hukum yang mampu memahami tujuan substantif syariat sekaligus mempertimbangkan realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks inilah model hukum Islam progresif berbasis maqashid syariah menjadi relevan untuk dikembangkan.

Secara teoritis, model ini berangkat dari pemikiran maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Menurut Auda, hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang terbuka (*open system*) dan memiliki orientasi pada pencapaian kemaslahatan manusia. Pendekatan sistem yang ditawarkan

Auda menolak pemahaman hukum yang kaku dan tekstual, serta mendorong lahirnya interpretasi hukum yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi menjaga tradisi keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan peradaban yang adaptif terhadap perubahan zaman (Istiqomah, 2025).

Model ini juga diperkuat oleh teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, hukum harus senantiasa berorientasi pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kepastian normatif semata, tetapi harus mampu menghasilkan kemanfaatan sosial. Prinsip ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama syariat Islam.

Selain itu, model ini juga dianalisis melalui teori Law as a Tool of Social Engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori ini menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu mengarahkan perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks hukum Islam, fungsi ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya bertugas merespons perubahan sosial, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk arah perkembangan peradaban berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas.

Tabel 3. Model Hukum Islam Progresif Berbasis Maqashid Syariah

| Dimensi | Karakteristik | Tujuan Peradaban |
|----------------|--|--|
| Responsif | Mampu merespons persoalan sosial baru secara cepat dan relevan | Menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat modern |
| Adaptif | Mempertimbangkan perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial | Menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman |
| Humanis | Berorientasi pada perlindungan hak dan martabat manusia | Mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial |
| Etis | Menjunjung tinggi nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab | Mengarahkan perkembangan teknologi secara beretika |

| | | |
|-----------|--|--|
| Peradaban | Berkontribusi dalam pembangunan masyarakat berkemajuan | Mewujudkan peradaban Islam yang berkelanjutan dan inklusif |
|-----------|--|--|

Tabel di atas menunjukkan bahwa hukum Islam progresif tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai kerangka strategis dalam membangun peradaban. Dimensi responsif dan adaptif memungkinkan hukum Islam menjawab tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Sementara itu, dimensi humanis dan etis memastikan bahwa setiap perkembangan sosial tetap berada dalam koridor kemanusiaan dan moralitas. Adapun dimensi peradaban menjadi tujuan akhir yang mengarahkan seluruh proses hukum menuju terciptanya masyarakat yang maju, adil, dan bermartabat.

Dalam praktiknya, model hukum Islam progresif berbasis maqashid syariah dapat diterapkan pada berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi, model ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem ekonomi digital syariah yang adil dan inklusif. Dalam bidang teknologi, model ini dapat digunakan untuk merumuskan etika penggunaan kecerdasan buatan yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam bidang sosial, model ini mampu menjadi landasan untuk memperkuat moderasi beragama, toleransi, dan harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai penjaga norma keagamaan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia (Sugari, Hilalludin, & Maryani, 2025).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masa depan hukum Islam tidak terletak pada pendekatan yang rigid dan tekstual, melainkan pada kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hukum Islam yang progresif bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama, tetapi mengaktualisasikan nilai-nilai universal Islam dalam konteks kehidupan modern. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah menjadi jembatan yang menghubungkan antara

teks keagamaan dan realitas sosial sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan peradaban abad ke-21 (Istiqomah, 2025).

Secara keseluruhan, model Hukum Islam Progresif Berbasis Maqashid Syariah yang ditawarkan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas yang besar untuk menjadi fondasi pembangunan peradaban modern. Melalui pendekatan yang responsif, adaptif, humanis, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan, hukum Islam dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu mengawal perkembangan masyarakat menuju peradaban yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. Model inilah yang menjadi kontribusi teoritis utama sekaligus kebaruan penelitian dalam memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer di tengah kompleksitas perubahan sosial abad ke-21.

KESIMPULAN

Perkembangan peradaban abad ke-21 menghadirkan berbagai tantangan baru yang menuntut hadirnya formulasi hukum Islam yang lebih responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam situasi perubahan sosial yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan transformasi nilai-nilai masyarakat, hukum Islam memiliki peluang besar untuk tetap relevan melalui optimalisasi instrumen-instrumen metodologis yang telah berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai normatif syariat dengan kebutuhan sosial kontemporer menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi hukum Islam sebagai pedoman hidup yang mampu menjawab persoalan umat secara komprehensif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa masa depan hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuatan teks dan tradisi keilmuan yang dimilikinya, tetapi juga oleh kapasitasnya dalam membangun dialog konstruktif dengan realitas kehidupan modern. Pendekatan berbasis maqashid syariah menawarkan ruang yang luas bagi pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada pembangunan peradaban. Dengan

demikian, hukum Islam dapat berperan sebagai fondasi etis sekaligus kekuatan transformasi yang mendorong terwujudnya masyarakat yang adil, berkemajuan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan global tanpa kehilangan identitas serta nilai-nilai universal yang menjadi ruh ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, D. (2024). Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(1), 44–58. <https://doi.org/10.18860/mij.v2i1.11783>
- Aziz, A. (2022). Pendekatan Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer. *Al-'Adalah*, 19(1), 95–110. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11795>
- Bakhri, S., & Labibi, S. (2021). Perbankan Syariah dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 12(2), 116–130. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.2>
- Fahrudin. (2021). Nalar Konstruktif Maqashid Syariah dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar dalam Ilmu Maqashid Syariah). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i1.3744>
- Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. (2022). Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 24(2), 291–308. <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>
- Fauzi, M. (2022). Relevansi Maqashid Syariah dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2), 233–248. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6584>
- Ghazali, A. (2014). Al-Maqashid Al-Syari'ah dalam Konfigurasi Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 14(2), 293–312. <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i2.210>
- Gunawan, M. I. (2025). Hukum Islam dan Perubahan Sosial pada Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Islam Melalui Proses Ijtihad Ulama. *MAQOSID: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, 13(1), 31–69. <https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i1.2998>
- Hasbulloh, A. S., Jalaluddin, Azhari, F., & Hamdi, F. (2023). Pendekatan Ushul Fiqh dan Teori Maqashid Syariah dalam Penetapan Hukum Islam (Teori dan Praktik). *Darussalam*, 25(1), 1–15. <https://doi.org/10.58791/drs.v25i01.235>
- Hidayat, T., & Anwar, K. (2023). Hukum Islam dan Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(2), 185–201. <https://doi.org/10.18860/j.v14i2.21074>
- Hilalludin, H. (2026). Internalisasi Nilai Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural Di SDN Butuh 02 Semarang. *Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 2(02), 154-167.
- Hilalludin, H., & Althof, G. (2024). Perbedaan tingkat kematangan sosial antara santri pondok pesantren modern dan tradisional. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(3), 201-208.

- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(1), 45–58. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>
- Nurhadi, A. (2021). Transformasi Sosial dan Tantangan Hukum Islam Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 215–230. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3245>
- Rahman, M. A. (2023). Dinamika Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 10(1), 15–29. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.8234>
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Islam yang Berkelanjutan. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, 1(1), 01-15.
- Sugari, D., Hilalludin, H., & Maryani, E. D. (2025). Perbedaan Pesantren Tradisional Dan Pesantren Modern Di Indonesia. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(01), 30-46.
- Sugari, D., Hilalludin, H., Maryani, E. D., Santanu, A. W., & Wahyuni, A. (2025). Pendekatan Tafsir Tematik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital. *Al-Hudaya: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Pendidikan*, 1(04), 46-58.
- Syarifuddin, M. (2022). Maqashid Syariah dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam Modern. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(1), 67–82. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.14872>
- Wahyudi, F. (2024). Hukum Islam Progresif dan Transformasi Sosial di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 1–18. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1.7854>